

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188/01442.a/431.212.1.1/2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SEKOLAH DI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN PELAIARAN 2009/2010

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Madura No. 55 A Telp. 0338-671120 – 671951 Fax.670866
SITUBONDO 68322

PEDOMAN TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SEKOLAH DENGAN SISTEM REAL TIME ONLINE DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Siswa Baru sistem Real Time Online adalah kegiatan penerimaan calon siswa baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem Real Time Online (sistem waktu nyata);
2. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional;
3. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa siswa telah tamat satuan pendidikan dan lulus ujian;
4. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat pernyataan yang diberikan kepada siswa yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan;
5. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) adalah surat pernyataan yang diberikan kepada siswa yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional untuk tingkat SD/MI dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan;
6. Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB/Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan setingkat dengan lulusan suatu jenjang pendidikan formal tertentu yang dihargai sama dengan STTB/Ijazah jenjang pendidikan formal tersebut;
7. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo;
8. Nilai Ujian Nasional (NUN) adalah nilai 4 (empat) mata pelajaran yang tertera pada SKHUN untuk lulusan 2007/2008 dan lulusan 2008/2009 yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SMP/MTs; dan nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang tertera pada SKUN untuk lulusan sebelum 2007/2008 yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris untuk tingkat SMP/MTs;
9. Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (NUASBN) adalah nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang tertera pada SKHUASBN meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SD/MI;
10. Siswa Luar Daerah adalah calon siswa yang berasal dari luar Kabupaten Situbondo;
11. Peserta Khusus adalah calon siswa yang berasal dari Lulusan tahun lalu dan Paket A dan B;

12. Pendataan adalah proses pendataan siswa yang harus dilalui calon siswa baru yang merupakan calon siswa yang berasal dari Luar Daerah dan Peserta Khusus.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kabupaten Situbondo untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada.
2. Penerimaan Siswa Baru sistem Real Time Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerimaan Siswa Baru Sistem Real Time Online berasaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa penerimaan siswa baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon siswa ;
- c. Akuntabel, artinya penerimaan siswa baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Kompetitif, artinya penerimaan siswa baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada tingkat SD/MI, dan Nilai Ujian Nasional (NUN) pada tingkat SMP/MTs, serta Tes Khusus untuk masuk SMK;
- e. Tidak Diskrimatif, artinya warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama dan golongan;
- f. Real Time Online (online waktu nyata), artinya rangkaian proses penerimaan calon siswa baru mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (peringkat) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet dan SMS.
- g. Tidak ada penolakan, artinya calon siswa dalam penerimaan siswa baru dapat diterima semua kecuali daya tampung terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.
- h. Rules by System (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur penerimaan calon siswa baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon siswa baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN SISWA BARU

Pasal 4

1. Setiap calon siswa baru diberi kesempatan satu kali mendaftar;
2. Persyaratan Calon Siswa baru yang dapat diterima di Kelas VII SMP :
 - a. Memiliki Ijazah SD/MI, atau Ijazah Paket A;
 - b. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil Ujian Akhir Berstandar Nasional (DNHUASBN) asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Nasional (SKHUASBN) baik Lulusan SD/MI maupun Lulusan Paket A;
 - c. Usia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru yakni tanggal 13 Juli 2009;
 - d. Belum menikah;
3. Persyaratan Calon Siswa baru yang dapat diterima di Kelas X SMA:
 - a. Memiliki Ijazah SMP/MTs, atau Ijazah Paket B;
 - b. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) baik lulusan SMP/MTs maupun lulusan Paket B;
 - c. Usia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yakni tanggal 13 Juli 2009;
 - d. Belum menikah;
4. Persyaratan Calon Siswa baru yang dapat diterima di kelas X SMK :
 - a. Memiliki Ijazah SMP/MTs, atau Ijazah Paket B;
 - b. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) baik lulusan SMP/MTs maupun lulusan Paket B;
 - c. Menyertakan persyaratan non teknis sesuai dengan kebutuhan data non teknis pada kompetensi sekolah masing-masing (buta warna, tinggi badan, dll.)
 - d. Usia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yakni tanggal 13 Juli 2009;
 - e. Belum menikah;
5. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SMP/MTs, tetapi belum mendapatkan Ijazah Asli, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus/SKHUN Sementara yang ditandatangani kepala sekolah yang bersangkutan;
6. Bagi calon siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diwajibkan mengisi pada lembar formulir pendaftaran;
7. Bagi calon siswa luar daerah dan peserta khusus melakukan proses pendaftaran dengan menunjukkan Tanda Bukti Pendataan;
8. Pendaftaran dilakukan di masing-masing sekolah peserta PSB Online Kabupaten Situbondo 2009;
9. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
10. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan dan proses pendaftaran mendapat tanda bukti pendaftaran;

11. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP, SMA dan SMK yang mengikuti PSB Online;
12. Mencabut Berkas adalah sama dengan Mengundurkan Diri dari sistem PSB Online Kabupaten Situbondo;
13. Proses Mengundurkan Diri/Pencabutan Berkas Pendaftaran dilakukan di sekolah SMP, SMA, SMK tempat mendaftar;

Pasal 5

Pendataan bagi Siswa Luar Daerah, Lulusan sebelum 2007/2008, Paket A dan B Di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo

1. Calon siswa luar Kabupaten Situbondo harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
2. Untuk calon siswa luar Kabupaten Situbondo, Lulusan sebelum tahun 2007/2008, Paket A dan B, diwajibkan melakukan proses pendataan di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo sesuai jenjang pendidikan masing-masing dengan jadwal menyesuaikan jadwal proses pendaftaran siswa melalui system PSB Online;
3. Setelah melakukan proses pendataan bagi calon siswa luar Kabupaten Situbondo, Lulusan sebelum tahun 2008/2009, Paket A dan B akan menerima Tanda Bukti Pendataan;
4. Proses pendaftaran bagi calon siswa luar Kabupaten Situbondo, Lulusan sebelum 2008/2009, Paket A dan B, berlaku seperti proses pendaftaran PSB Online dengan menunjukkan Tanda Bukti Pendataan;
5. Aturan nilai bagi calon siswa asal luar Kabupaten Situbondo harus lebih tinggi dari nilai terendah calon siswa lulusan dalam Kabupaten Situbondo.
6. Kuota daya tampung untuk calon siswa luar Kabupaten Situbondo adalah 15 % (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah dengan pembulatan kebawah.
7. Bagi sekolah:
 - a. SMP Negeri 2 Banyuputih
 - b. SMP Negeri 2 Situbondo
 - c. SMK Negeri 1 Situbondo

kuota untuk calon siswa luar Kabupaten Situbondo bebas atau tidak terbatas.

Pasal 6

Tempat Pendaftaran

1. Semua SMP/SMA/SMK Negeri merupakan tempat pendaftaran;
2. Calon siswa SMP mendaftar sendiri di salah satu SMP negeri yang terdekat;
3. Calon siswa SMA mendaftar sendiri di salah satu SMA negeri yang terdekat;
4. Calon siswa SMK mendaftar sendiri di salah satu SMK negeri yang terdekat.

Pasal 7

Pemilihan Sekolah Tujuan

1. Pemilihan Sekolah Tujuan ke SMP :
 - a. Setiap calon siswa baru maksimal memilih 4 (empat) pilihan sekolah;

- b. Pendaftaran hanya berlaku 1 (satu) kali proses pendaftaran;
 - c. Calon siswa baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMP saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
 - d. Calon siswa yang telah mendaftar ke SMP dan masih lulus seleksi sementara di salah satu sekolah pilihannya, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
 - e. Calon siswa baru yang tidak lulus seleksi di semua SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran dan dianggap mengundurkan diri.
2. Pemilihan Sekolah Tujuan ke SMA:
- a. Setiap calon siswa baru wajib memilih 4 (empat) pilihan sekolah;
 - b. Pendaftaran hanya berlaku 1 (satu) kali proses pendaftaran;
 - c. Calon siswa baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMA saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
 - d. Calon siswa yang telah mendaftar ke SMA dan masih lulus seleksi sementara di salah satu sekolah pilihannya, tidak dapat mendaftar lagi ke SMA lainnya;
 - e. Calon siswa baru yang tidak lulus seleksi di semua SMA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran dan dianggap mengundurkan diri;
3. Pemilihan Sekolah Tujuan ke SMK :
- a. Setiap calon siswa baru yang mendaftar ke SMK dapat memilih maksimal 5 (lima) Kompetensi Keahlian;
 - b. Pendaftaran hanya berlaku 1 (satu) kali proses pendaftaran;
 - c. Calon siswa baru yang diterima sementara di sekolah pilihan SMK dan kompetensi keahlian saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
 - d. Calon siswa yang telah mendaftar ke SMK dan masih lulus seleksi sementara di salah satu SMK, tidak dapat mendaftar lagi ke SMK lainnya;
 - e. Calon siswa baru yang tidak lulus seleksi di semua pilihan sekolah pilihan SMK dan kompetensi keahlian SMK yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran dan dianggap mengundurkan diri;

Pasal 8
Jadwal Pelaksanaan

NO	PROSES PELAKSANAAN	TANGGAL	WAKTU	LOKASI
1	PENDATAAN			
	- SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	2, 3, 4 dan 6 Juli 2009	08.00 - 13.00	DINAS PENDIDIKAN
	- SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	2, 3, 4 dan 6 Juli 2009	08.00 - 13.00	DINAS PENDIDIKAN
	- SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)	2, 3, 4 dan 6 Juli 2009	08.00 - 13.00	DINAS PENDIDIKAN
2	PENDAFTARAN			
	- SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	2, 3, 4 dan 6 Juli 2009	08.00 - 13.00	SEKOLAH
	- SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	2, 3, 4 dan 6 Juli 2009	08.00 - 13.00	SEKOLAH
	- SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)	2, 3, 4 dan 6 Juli 2009	08.00 - 13.00	SEKOLAH
3	PROSES SELEKSI	7 - 9 Juli 2009	24 JAM	SEKOLAH & INTERNET
4	PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI	10 Juli 2009	-	SEKOLAH & INTERNET
6	DAFTAR ULANG	10 dan 11 Juli 2009	08.00 - 13.00	SEKOLAH
7	HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH	13 Juli 2009	-	SEKOLAH
8	MASA ORIENTASI SISWA	13, 14 dan 15 Juli 2009	-	SEKOLAH

Pasal 9
Daya Tampung Sekolah

Jumlah siswa tiap rombongan belajar/kelas melalui PSB Online, diatur sebagai berikut :

- a. SMP = 32 siswa
- b. SMA = 32 siswa
- c. SMK = 32 siswa

Pasal 10
Tata Cara Seleksi Calon Siswa Baru

Seleksi calon siswa baru diatur sebagai berikut :

1. Seleksi Penerimaan Siswa Baru masuk SMP berdasarkan Nilai Rata-rata Nilai Ujian Nasional / SKHUASBN, yakni:

$$NA = (N.MAT + M.IND + N.IPA) / \text{Koefisien Pembagi} + \text{Prestasi (jika memiliki)}$$

Ket:

- NA : Nilai Akhir
N.MAT : Nilai Matematika
N.IND : Nilai Bahasa Indonesia
N.IPA : Nilai IPA
Koef Pembagi : 3 (tiga)

2. Seleksi Penerimaan Siswa Baru masuk SMA dan SMK berdasarkan Nilai Rata-rata Nilai Ujian Nasional / SKHUASBN, yakni:

- a. Untuk lulusan tahun 2008/2009 dan 2007/2008

$$NA = (N.MAT + M.IND + N.BIG + N.IPA) / \text{Koefisien Pembagi} + \text{Prestasi (jika memiliki)}$$

Ket:

- NA : Nilai Akhir
N.MAT : Nilai Matematika
N.IND : Nilai Bahasa Indonesia
N.BIG : Nilai Bahasa Inggris
N.IPA : Nilai IPA
Koef Pembagi : 4 (tiga)

- b. Untuk lulusan tahun 2006/2007

$$NA = (N.MAT + M.IND + N.BIG) / \text{Koefisien Pembagi} + \text{Prestasi (jika memiliki)}$$

Ket:

- NA : Nilai Akhir
N.MAT : Nilai Matematika
N.IND : Nilai Bahasa Indonesia
N.BIG : Nilai Bahasa Inggris
Koef Pembagi : 3 (tiga)

3. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :
 - a. Prioritas Urutan pilihan sekolah

- b. Perbandingan SKHUASBN atau SKHUN yang lebih besar dengan urutan :
 - i. Untuk masuk SMP, nilai SKHUASBN:
 - 1. Bahasa Indonesia
 - 2. Matematika
 - 3. IPA
 - ii. Untuk masuk SMA, nilai SKHUN :
 - 1. Bahasa Indonesia
 - 2. Bahasa Inggris
 - 3. Matematika
 - 4. IPA
 - iii. Untuk masuk SMK, nilai SKHUN :
 - 1. Bahasa Indonesia
 - 2. Bahasa Inggris
 - 3. Matematika
 - 4. IPA
- c. Diprioritaskan calon siswa lulusan asal Kabupaten Situbondo
- d. Diprioritaskan umur yang lebih tua
- e. Diprioritaskan pendaftar awal

Pasal 11

Penambahan Nilai

1. Calon siswa yang memiliki nilai prestasi mendapatkan penghargaan berupa penambahan nilai dalam proses PSB Online.
2. Nilai prestasi diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dengan menunjukkan Piagam Prestasi Asli dan pemberian nilai dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
3. Penambahan nilai prestasi dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, dan dilakukan oleh operator Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
4. Prestasi yang dimiliki paling lama 3 (tiga) tahun sebelum proses pendataan nilai prestasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
5. Penghargaan terhadap prestasi yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional dan Induk Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Tingkat Nasional :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 1.2
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 1.1
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 1.0
 - 2) Tingkat Propinsi :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 0.9
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 0.8
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 0.7
 - 3) Tingkat Kabupaten :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 0.6
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 0.5

- Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 0.4
- 4) Tingkat Kecamatan :
- Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 0.3
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 0.2
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 0.1
6. Bagi nilai prestasi yang dilakukan secara beregu, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:
- a) Jumlah anggota 2 orang : 80 % dari total nilai prestasi
 - b) Jumlah anggota 3 – 5 orang : 60 % dari total nilai prestasi
 - c) Jumlah anggota 6 – 15 orang : 40 % dari total nilai prestasi
 - d) Jumlah anggota lebih dari 15 orang : 30 % dari total nilai prestasi

BAB IV BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 13

Calon siswa baru tidak dikenai biaya pendaftaran yang berkaitan dengan pendaftaran.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2009/2010.